



## Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

JL SULTAN SYARIF QASIM NO 14 DUMAI 28814 076536940

<http://disdukcapil.dumaikota.go.id>

Pemerintah Kota Dumai / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil


### Pelayanan Kartu Identitas Anak (KIA)

No. SK :

#### Persyaratan

1. Fotocopy Kartu Keluarga (KK) pemohon;
2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el) Orang Tua;
3. Fotocopy Akta Kelahiran
4. Pasphoto Warna ukuran 6 x 4 cm (bagi anak yang berusia 5 tahun keatas);
5. Jika ada perubahan data kependudukan pemohon, maka harus mengajukan perubahan Kartu Keluarga (KK) terlebih dahulu
6. Jika KIA asli pemohon hilang harus melampirkan surat keterangan kehilangan dari Kepolisian.

#### Sistem, Mekanisme dan Prosedur



1. Pemohon membawa berkas persyaratan;
2. Pemohon mendaftar ke Loker Pelayanan Pendaftaran Penduduk
3. Berkas diterima Petugas Informasi di Loker Pelayanan Pendaftaran Penduduk;
4. Petugas Registrasi memberikan Form Pelayanan Dokumen kepada Pemohon dan mencatat Riwayat Pelayanan Dokumen terhadap Pemohon secara elektronik;
5. Pemohon membawa Form Pelayanan Multi Dokumen kepada Petugas Operator Pelayanan Dalam;
6. Petugas Operator merekam ke dalam Database Kependudukan melalui aplikasi SIAK (Sistem Informasi Administrasi Kependudukan) dan mencetak KIA
7. Petugas Operator menyerahkan KIA kepada pemohon.

#### Waktu Penyelesaian



## Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

JL SULTAN SYARIF QASIM NO 14 DUMAI 28814 076536940

<http://disdukcapil.dumaikota.go.id>

Pemerintah Kota Dumai / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

14 Hari kerja

jika persyaratan lengkap dan blangko kia tersedia maka akan bisa diselesaikan dalam 1-5 hari jam kerja

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Tidak dipungut biaya (gratis).

### Produk Pelayanan

1. Kartu Identitas Anak (KIA)

### Pengaduan Layanan

Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Dumai

c/q. Kasi. Inovasi pelayanan

Jl. Sultan Syarif Kasim No.14 Telp/Fax (0765) 36940